



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

2021

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

M 7 9

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola KKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola KKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola KKPD.
8. Seksi adalah Seksi pada UPTD Pengelola KKPD.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelola KKPD.
- (2) UPTD Pengelola KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola KKPD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola KKPD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola KKPD.

M 7 9

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola KKPD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelola KKPD

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola KKPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berupa kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola KKPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan konservasi perairan daerah;
 - c. pelaksanaan penanganan kerusakan ekosistem meliputi terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun dan perairan umum daratan;
 - d. pelaksanaan perlindungan jenis ikan dan biota lainnya di kawasan konservasi perairan daerah;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan perairan daerah;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah;
 - h. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal;
 - j. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan konservasi perairan daerah;
 - k. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan konservasi perairan daerah;
 - l. pelaksanaan pelayanan dan analisis teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelola KKPD dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengendalian penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengendalian pengelolaan konservasi perairan daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pengoordinasian penanganan kerusakan ekosistem meliputi terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun dan perairan umum daratan;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengoordinasian perlindungan jenis ikan dan biota lainnya di kawasan konservasi perairan daerah;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan kawasan perairan daerah;
 - f. pelaksanaan pengendalian urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - g. pelaksanaan pengendalian penyusunan standar operasional prosedur yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian sosialisasi kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal;
 - j. pelaksanaan pengendalian dan pengoordinasian pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan konservasi perairan daerah;
 - k. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan konservasi perairan daerah;
 - l. pelaksanaan pengendalian pelayanan dan analisis teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, keuangan, aset, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, pelayanan administrasi kepegawaian, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan

Pasal 8

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi perairan daerah.

Paragraf 5
Seksi Pemanfaatan Kawasan

Pasal 9

Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan pariwisata alam perairan, budidaya ikan, penangkapan ikan, penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola KKPD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawasan atau eselon IV.a

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.

M 7 9

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok jabatan fungsional dan unsur lain di lingkungan UPTD Pengelola KKPD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelola KKPD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengelola KKPD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi yang berhalangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelola KKPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelola KKPD ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan UPTD Pengelola KKPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Februari 2021 M
27 Jumadil Akhir 1442 H

GUBERNUR ACEH, *h*



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 10 Februari 2021 M
28 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*




TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 4

h

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN
 KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGELOLA KPPD



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

✓ GUBERNUR ACEH, *[Signature]*

NOVA IRIANSYAH

fg